

**JAMINAN SOSIAL YANG DITERAPKAN TERHADAP
TENAGA KERJA KONTRAK
(Studi di PT Tyfountex Indonesia)**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna

Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh:

META CATUR NUGRAHINI

C.100.140.323

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

JAMINAN SOSIAL YANG DITERAPKAN TERHADAP

TENAGA KERJA KONTRAK

(Studi di PT Tyfountex Indonesia)

PUBLIKASI ILMIAH

Yang ditulis oleh

Meta Catur Nugrahini

C100.140.323

Telah diperiksa dan disetujui oleh:



(Septafina Budiwati, S.H., M.H., C.N.)




HALAMAN PENGESAHAN
JAMINAN SOSIAL YANG DITERAPKAN TERHADAP
TENAGA KERJA KONTRAK
(Studi di PT Tyfountex Indonesia)

Yang ditulis oleh
Meta Catur Nugrahini
C100.140.323

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2018
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

Ketua Dewan Penguji :	(Septarina Budiwati, S.H., M.H., C.N.)	
Anggota 1 Dewan Penguji:	(Dr. Kelik Wardiono, S.H.)	
Anggota 2 Dewan Penguji:	(Nuswardhani, S.H., S.U.)	

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati. S. H., M. Hum)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan dipertanggung jawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 1 Januari 2018

Penulis



(Meta Catur Nugrahini)

C100.140.323

**JAMINAN SOSIAL YANG DITERAPKAN TERHADAP
TENAGA KERJA KONTRAK
(Studi di PT Tyfountex Indonesia)**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jaminan sosial yang diterapkan terhadap tenaga kerja kontrak di PT Tyfountex Indonesia dan untuk mengetahui jaminan sosial yang diterapkan terhadap tenaga kerja kontrak di PT Tyfountex Indonesia apakah sudah sesuai dengan Perundang-undangan Ketenagakerjaan. Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer yakni wawancara dan data hukum sekunder yakni data hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara, kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan jaminan sosial tenaga kerja di PT Tyfountex Indonesia yang bergerak di bidang industri tekstil dan garment ada 4 (empat), yaitu: jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JK), jaminan hari tua (JHT), jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK). Jaminan sosial tenaga kerja yang diterapkan di PT Tyfountex Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial karena sebagai perusahaan telah memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dengan cara mengikut sertakan setiap karyawannya dalam program jaminan sosial tenaga kerja melalui program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang dibentuk oleh pemerintah yang tertulis di Pasal 10 (sepuluh) perjanjian kerja pekerja kontrak.

Kata kunci : Jaminan Sosial, Tenaga Kerja, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

ABSTRACT

This study aims to determine the social security applied to contract labor in PT Tyfountex Indonesia and to find out the social security applied to contract labor in PT Tyfountex Indonesia whether it is in accordance with the Labor Law. The research method used descriptive juridical empiric method. The data source consists of primary data that interview and secondary legal data including data of primary law, secondary, and tertiary. Data were collected through the study of literature and interviews, then the data is analyzed qualitatively. The result of research indicates that the application of social security of labor in PT Tyfountex Indonesia which is engaged in textile and garment industry there are 4 (four) : work accident insurance, life insurance, old age guarantee and health care. Social security of labor applied in PT Tyfountex Indonesia pursuant to Law no. 3 of 1992 on Manpower Social Security, Law No. 13 of 2003 on Labor and Law No. 24 Year 2011 on BPJS because as a company has provided protection for the workforce by including every

employee in the social security program of labor through the Social Security Administering Agency (BPJS) Employment established by the government written in Article 10 (ten) of employment agreement contract workers.

Keywords: Social Security, Manpower, BPJS

1. PENDAHULUAN

Di era modernisasi dan globalisasi intensitas kegiatan ekonomi cukup dinamis dan penting dalam menopang pembangunan sebuah negara dalam rangka mewujudkan cita-cita kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata, baik materil maupun spiritual.¹

Hal terpenting yang menopang kegiatan ekonomi dan pembangunan yaitu keberadaan tenaga kerja (manusia), maka setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak dari suatu perusahaan.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikatakan bahwa: *“Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat”*. Sedangkan Pasal 1 angka 3 berisikan: *“Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”*.²

Didalam hubungan antara pekerja dengan perusahaan maka perusahaan perlu memberikan perlindungan bagi pekerja, melalui program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang dibentuk oleh pemerintah, pekerja memperoleh jaminan kecelakaan kerja dimana diatur dalam Pasal 99 ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

¹ Hardijan Rusli, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 1.

² Abdul Khakim, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 308.

Program jaminan sosial tenaga kerja memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang. Jaminan sosial tenaga kerja mempunyai beberapa aspek, diantaranya adalah (1) memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya, (2) merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan mereka bekerja.³

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat Indonesia, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan *funded social security*, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.⁴

Urgensi penelitian ini menjadi penting disebabkan oleh Banyak pekerja yang belum terpenuhinya kesejahteraan baik dalam pemberian fasilitas kesejahteraan maupun jaminan sosial yang diberikan pengusaha terhadap pekerja. Didalam PT Tyfountex Indonesia mempekerjakan tenaga kerja kontrak atau sering disebut pekerja kontrak. Pekerja kontrak diartikan secara hukum adalah pekerja dengan status bukan pekerja tetap atau pekerja yang bekerja dengan waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara pekerja dengan pemberi kerja. Oleh karena itu Penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Jaminan Sosial Yang Diterapkan Terhadap Tenaga Kerja Kontrak (Studi di PT Tyfountex Indonesia)”

2. Metode Penelitian

2.1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Dimana dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer.

³ Abdul Rachmad Budiono, 2009, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT Indeks, hal. 232.

⁴ Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 122.

2.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang didasarkan atas satu atau dua variable yang saling berhubungan yang didasarkan pada teori atau konsep yang bersifat umum yang diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi ataupun hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lainnya.⁵ Dan penelitian ini juga menguraikan ataupun mendeskripsikan data yang diperoleh secara normative lalu diuraikan untuk melakukan suatu telaah terhadap data tersebut secara sistematis.

2.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di PT Tyfountex Indonesia, Jl. Slamet Riyadi No.258, Gumpang, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kode Pos 57169.

2.4 Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah keterangan atau data yang diperoleh secara langsung dari narasumber⁶ melalui wawancara dengan HRD dan tenaga kerja kontrak.

b. Data Sekunder

Data sekunder meliputi:

a) Bahan Hukum Primer

⁵ Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 35.

⁶ Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hal.12.

Bahan hukum primer adalah data yang berupa perjanjian kontrak kerja.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer berupa Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, buku-buku literatur, artikel, jurnal, karya ilmiah.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan mendukung bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bahan yang didapat dari internet.

2.5 Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan jaminan sosial yang diterapkan terhadap tenaga kerja.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) yaitu situasi dimana seseorang saling bertemu secara langsung (*face to face*) ketika seorang pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah

penelitian dengan seorang responden.⁷ Responden yaitu pekerja kontrak.

c. Metode Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah menggunakan metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar. Melalui konstruksi penalaran ini penulis menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum terhadap hal yang bersifat khusus. Penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Lalu, dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan atau conclusion.⁸ Premis mayor adalah aturan hukum sedangkan premis minor adalah fakta hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan sosial sebagai premis mayornya sedangkan fakta hukum atau premis minor adalah kebijakan dalam menjalankan perlindungan tenaga kerja dalam jaminan sosial.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Jaminan Sosial yang diterapkan terhadap Tenaga Kerja Kontrak (Studi di PT Tyfountex Indonesia)

3.1.1 Jaminan Sosial yang diterapkan terhadap Tenaga Kerja Kontrak di PT Tyfountex Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2017, dengan Ima Yuli Kurnia A, memberikan

⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hal.30.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hal.47.

penjelasan bahwa dalam penerapan program jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan Undang-Undang dan setiap pekerja kontrak menandatangani perjanjian kontrak yang didalam perjanjian kontrak tersebut didalamnya terdapat jaminan sosial, jaminan sosial yang diterapkan terhadap tenaga kerja kontrak di PT Tyfountex Indonesia berupa jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JK), jaminan hari tua (JHT), jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK),⁹ berikut penjelasannya:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Kecelakaan kerja disini yaitu kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang kerumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

Dimana biaya jaminan kecelakaan kerja dibayar terlebih dahulu oleh pengusaha atau perusahaan PT Tyfountex Indonesia yang kemudian badan penyelenggara, berdasarkan surat keterangan dari dokter pemeriksa dan atau dokter penasihat menetapkan dan membayar biaya dan santunan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan pembayaran jaminan.

2. Jaminan Kematian (JK)

Yang dimaksud disini adalah jika tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, keluarga berhak atas jaminan kematian (JK). Dalam hal tenaga kerja meninggal akibat kecelakaan kerja, maka santunan jaminan sosial tenaga kerja yang menjaminkannya adalah jaminan kecelakaan kerja (JKK), kecuali jika jumlah santunan jaminan kecelakaan kerja lebih rendah daripada jumlah santunan jaminan kematian, maka keluarganya akan mendapatkan santunan dari jaminan kematian.

⁹ Wawancara dengan Ima Yuli Kurnia A selaku Kabag Personalia, Rabu, 4 Oktober 2017, Pukul 10.00

Pihak keluarga yang berhak akan mendapat pembayaran santunan jaminan kematian dari badan penyelenggara setelah mengajukan pembayaran jaminan kematian dengan disertai bukti-bukti kartu peserta dan surat keterangan kematian.

3. Jaminan Hari Tua (JHT)

Jaminan hari tua dibayarkan kepada tenaga kerja, secara sekaligus atau sebagian dan berkala berdasarkan pilihan tenaga kerja yang bersangkutan karena:

- a. Telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun;
- b. Cacat total tetap setelah ditetapkan oleh dokter, walaupun sebelum usia 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. Meninggalkan wilayah Indonesia selamanya;
- d. Meninggal dunia; atau
- e. Tidak bekerja lagi.

Dalam hal tenaga kerja meninggal dunia, jaminan hari tua dibayarkan kepada janda atau duda, atau anak yatim piatu. Besarnya jaminan hari tua adalah keseluruhan iuran yang telah disetor beserta hasil pengembangannya.

Tenaga kerja yang telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun tetapi masih tetap bekerja, dapat memilih untuk menerima pembayaran jaminan hari tuanya pada saat usia 55 (lima puluh lima) tahun atau pada saat tenaga kerja yang bersangkutan berhenti bekerja.

4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)

Jaminan pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas pekerja, sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan merupakan upaya kesehatan di bidang penyembuhan (kuratif). Setiap tenaga kerja yang telah mengikuti program jaminan pemeliharaan kesehatan akan diberikan Kartu Pemeliharaan Kesehatan (KPK) sebagai bukti diri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Program jaminan pemeliharaan kesehatan memberikan manfaat pada tenaga kerja, dengan cakupan pelayanan antara lain sebagai berikut:

1. Pelayanan rawat jalan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter umum atau dokter gigi di Puskesmas, Klinik, Balai Pengobatan atau Dokter praktek.
2. Pelayanan rawat jalan tingkat II (lanjutan), adalah pemeriksaan dan pengobatan yang dilakukan oleh dokter spesialis atas dasar rujukan dari dokter PPK I sesuai dengan indikasi medis.
3. Pelayanan rawat inap di rumah sakit, adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada tenaga kerja atau peserta program jaminan pemeliharaan yang memerlukan perawatan di ruang rawat inap rumah sakit.

Pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2017, penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu pegawai yang memiliki perjanjian kerja pekerja kontrak, yang bernama Yuliana Ratnasari, tempat tanggal lahir Sragen 02 September 1992, jenis kelamin Perempuan yang beralamat di Sidorejo RT 01/RW 08, Lumbungkerep, Wonosari, Klaten, penulis melakukan wawancara dengan maksud menanyakan apakah dalam perjanjian kontrak kerja dalam pemberian jaminan sosial terhadap pekerja kontrak sudah diterapkan terhadap karyawan. Yuliana Ratnasari memberikan penjelasan bahwa PT Tyfountex Indonesia yang bergerak dibidang industri tekstil dan garment telah memberikan jaminan sosial terhadap para karyawannya sesuai dengan perjanjian kerja pekerja kontrak pada Pasal 10.¹⁰

Jadi berdasarkan hasil wawancara antara HRD dan salah satu pekerja kontrak yang memiliki perjanjian kerja pekerja kontrak didapat kesimpulan bahwa PT Tyfountex Indonesia telah menerapkan program jaminan sosial tenaga kerja berupa jaminan kecelakaan kerja

¹⁰ Wawancara dengan Yuliana Ratnasari sebagai maintenance dibagian weaving, Jumat, 6 Oktober 2017, Pukul 13.00

(JKK), jaminan kematian (JK), jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK). Karena isi perjanjian kerja pekerja kontrak yang terdapat di Pasal 10 berisikan pihak kedua diikutsertakan dalam program JAMSOSTEX (jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua) dan pemeliharaan kesehatan oleh poliklinik PT Tyfountex Indonesia. Dari pasal tersebut dapat diambil kesimpulan jika perusahaan PT Tyfountex Indonesia yang bergerak di bidang industri tekstil dan garment telah menerapkan program jaminan sosial tenaga kerja.

3.1.2. Analisis Jaminan Sosial yang diterapkan terhadap Tenaga Kerja Kontrak di PT Tyfountex Indonesia dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan

Berdasarkan hasil penelitian rumusan yang ke pertama, PT Tyfountex Indonesia memberikan jaminan sosial yang berupa jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JK), jaminan hari tua (JHT), jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) sesuai dengan isi Pasal 10 dari perjanjian kerja pekerja kontrak. Sedangkan jaminan sosial tenaga kerja belum diatur secara jelas oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, sehingga dasar hukumnya untuk saat ini masih menggunakan Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.¹¹

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 memberikan definisi mengenai jaminan sosial, yang dimaksud dengan jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.¹²

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011

¹¹ Hardijan Rusli, *Op. Cit.*, hal. 111

¹² Abdul Rachmad Budiono, *Op. Cit.*, hal. 231

tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maka Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan sebuah lembaga hukum untuk perlindungan sosial dalam menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak sekaligus dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial di Indonesia.

Didalam hubungan antara pekerja dengan perusahaan maka perusahaan PT Tyfountex Indonesia memberikan perlindungan bagi para pekerjanya melalui program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang dibentuk oleh pemerintah, pekerja memperoleh jaminan kecelakaan kerja dimana diatur dalam Pasal 99 ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: *“Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja”*. Pasal 1 angka 2 menjelaskan pengertian jaminan sosial, *“Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak”* dan Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang menyebutkan pada intinya dan khususnya mengenai jaminan kecelakaan kerja yaitu bahwa badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, dan program jaminan kematian yang selama ini diselenggarakan oleh PT Jamsostek (Persero).

Penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja yang terdapat dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 di Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, menjelaskan yang intinya untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja diselenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan mekanisme asuransi karena setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja. Program jaminan sosial tenaga kerja dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Program jaminan sosial tenaga kerja bagi

tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah dan kebijaksanaan dan pengawasan umum program jaminan sosial tenaga kerja ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja menjelaskan mengenai program jaminan sosial tenaga kerja yang terdiri dari jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pemeliharaan kesehatan.

Jaminan kecelakaan kerja yang terdapat di dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang berintikan tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima jaminan kecelakaan kerja termasuk tenaga kerja magang dan murid yang bekerja pada perusahaan baik yang menerima upah maupun tidak, juga mereka yang memborong pekerjaan kecuali jika yang memborong adalah perusahaan, dan narapidana yang dipekerjakan di perusahaan.

Jaminan kematian terdapat dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dimana dijelaskan bahwa tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, keluarganya berhak atas jaminan kematian. Jaminan Kematian yang dimaksud meliputi biaya pemakaman dan santunan berupa uang. Urutan penerima yang diutamakan dalam pembayaran santunan kematian dan jaminan kematian adalah janda atau duda, anak, orang tua, cucu, kakek atau nenek, saudara kandung, mertua.

Jaminan hari tua ada di Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dimana jaminan hari tua dibayarkan secara sekaligus, atau berkala, atau sebagian dan berkala, kepada tenaga kerja karena telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun, atau cacat total tetap setelah ditetapkan oleh dokter. Dalam hal tenaga kerja meninggal dunia, Jaminan Hari Tua dibayarkan kepada janda atau duda atau anak yatim piatu dan jaminan hari tua dapat

dibayarkan sebelum tenaga kerja mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun, setelah mencapai masa kepesertaan tertentu, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam Pasal 16 tentang jaminan pemeliharaan kesehatan menjelaskan bahwa tenaga kerja, suami atau istri, dan anak berhak memperoleh jaminan pemeliharaan Kesehatan. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang meliputi: rawat jalan tingkat pertama, rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap, pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan, penunjang diagnostik, pelayanan khusus, pelayanan gawat darurat.

Kepesertaan dijelaskan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19, yang intinya pengusaha wajib memiliki daftar tenaga kerja beserta keluarganya, daftar upah beserta perubahan-perubahan, dan daftar kecelakaan kerja di perusahaan atau bagian perusahaan yang berdiri sendiri, pengusaha juga wajib menyampaikan data ketenagakerjaan dan data perusahaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja kepada Badan Penyelenggara.

PT Tyfountex Indonesia memberikan program jaminan sosial tenaga kerja yang berupa jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JK), jaminan hari tua (JHT) dan pemeliharaan kesehatan oleh poliklinik PT Tyfountex Indonesia yang diberikan kepada pekerja kontrak dan keluarganya (suami atau istri dan 3 anak) dimana PT Tyfountex Indonesia telah melaksanakan program jaminan sosial tenaga kerja pada setiap karyawannya karena hasil dari wawancara dan isi dari pasal yang terdapat di surat perjanjian kerja pekerja kontrak telah sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

4. PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan mengenai jaminan sosial yang diterapkan terhadap tenaga kerja kontrak (studi di PT Tyfountex Indonesia), maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa penerapan jaminan sosial tenaga kerja di PT Tyfountex Indonesia yang bergerak di bidang industri tekstil dan garment ada 4 (empat), yaitu: pertama, jaminan kecelakaan kerja (JKK) adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang kerumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui; kedua, jaminan kematian (JK) adalah jika tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, keluarga berhak atas jaminan kematian (JK); ketiga, jaminan hari tua (JHT) adalah jaminan yang dibayarkan kepada tenaga kerja secara sekaligus atau sebagian dan berkala berdasarkan pilihan tenaga kerja yang bersangkutan; keempat, jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) adalah jaminan yang dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas pekerja, sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan merupakan upaya kesehatan di bidang penyembuhan (kuratif).
2. Bahwa jaminan sosial tenaga kerja yang diterapkan di PT Tyfountex Indonesia yang bergerak dibidang industri tekstil dan garment sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial karena sebagai perusahaan telah memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dengan cara mengikut sertakan setiap karyawannya dalam program jaminan sosial tenaga kerja melalui program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

yang dibentuk oleh pemerintah yang tertulis di Pasal 10 perjanjian kerja pekerja kontrak.

4.2 Saran

1. PT Tyfountex Indonesia dalam penerapan program jaminan sosial bagi tenaga kerja kontrak lebih meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan terhadap para pekerja kontrak, sehingga para pekerja kontrak merasa puas dengan pelayanan kesehatan yang diberikan.
2. Para pekerja kontrak harus mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam program jaminan pemeliharaan kesehatan dengan bertanya terhadap petugas PT Tyfountex Indonesia yang mengurus program jaminan sosial dan perlu kiranya petugas badan penyelenggara jaminan sosial maupun petugas PT Tyfountex Indonesia memberikan penyuluhan yang intensif tentang hak dan kewajiban pekerja kontrak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Rusli, Hardijan, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Khakim, Abdul, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Wijayanti, Asri, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Budiono, Abdul Rachmad, 2009, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT Indeks.

Undang-Undang:

Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.